

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PENGUNAAN ALAT KESEHATAN DETEKSI COVID-19 BEKAS

Rizki Amaliyah, Pramukhtiko Suryo K.,S.H.,M.H

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Jember

Jl.Karimata 49, Jember 6812

Email: rizkiamaliyahh@gmail.com

Abstrak

Awal mula virus ini datang dari Negara China Selatan (Wuhan), menurut *World Health Organization* (WHO) dimana ditularkan dari hewan kelelawar ke peternakan satwa liar. sehingga berpindah ke manusia. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus ini merupakan salah satu dari beberapa virus yang berbahaya, yang tingkat penyebarannya sangat cepat dan sangat untuk dikendalikan. Pandemi covid-19 ini memang membawa beraneka ragam fenomena yang terjadi dimasyarakat, mulai dari sektor sosial, ekonomi serta kesehatan. Pada umumnya untuk gejala covid-19 ini menimbulkan gejala yang ringan seperti batuk, demam dengan tingkat kesembuhan dalam rentan beberapa minggu. Untuk pemerintah itu sendiri sudah melakukan usaha yaitu dengan adanya social distancing dan melakukan PSBB guna meminimalisir penyebaran covid-19 ini. Mengingat naiknya angka dampak covid-19 ini pemerintah juga memberlakukan kebijakan yakni para bekerja atau memiliki kepentingan yang diharuskan untuk keluar rumah harus memakai masker dan melakukan rapid test antigen guna untuk mencegah penyebaran virus ini. Dengan adanya jasa pelayanan rapid test antigen yang semakin tinggi di Indonesia justru ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi ini, salah satu oknum tersebut adalah petugas medis kimia farma yang sengaja mendaur ulang alat rapid test tersebut dengan di cuci kembali menggunakan 75 % alkohol. Contoh kasus ini terjadi di bandara kualanamu Sumatera Utara, kasus ini terungkap saat krusus Sumatera Utara mendapat informasi dan banyaknya keluhan dari calon penumpang pesawat yang mendapati hasil rapid tes antigen dinyatakan positif covid-19 dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Konsumen, Alat Rapid Test Antigen

Pendahuluan

Badan Kesehatan Dunia mengumumkan status pandemi untuk penyakit yang disebabkan oleh corona virus. Istilah pandemi tidak merujuk pada keganasan dampak yang diakibatkan oleh *Coronavirus Disease* (Covid-19), akan tetapi merujuk pada perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang sangat cepat sehingga telah meluas dan menyebar secara massal di berbagai negara di dunia. Pada umumnya *Coronavirus Disease* (Covid-19) menimbulkan gejala yang ringan sampai gejala yang sedang berupa batuk dan demam, dengan tingkat kesembuhan dalam rentan waktu beberapa minggu. ¹Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengatakan bahwa virus ini sebagai bencana nasional. Mengenai status bencana nasional ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat 1 huruf c yaitu bahwa Pemerintah dalam menanggulangi bencana ini adalah dengan menetapkan status dan tingkatan bencana nasional serta daerah. Krisis COVID-19 memiliki efek mendadak dan luas pada perilaku konsumen.

Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan (WHO,2020). Awal mula virus ini diketahui datang dari Negara China Selatan (Wuhan), menurut *World Health Organization* (WHO) dimana ditularkan dari kelelawar ke hewan peternakan satwa liar, sehingga akhirnya berpindah ke manusia. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa virus ini merupakan salah satu dari beberapa virus yang berbahaya, yang tingkat penyebarannya sangat cepat, dan sangat sulit untuk dikendalikan. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi virus *covid-19* ini, adalah dengan adanya *Social Distancing* yang dimungkinkan untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus. Dan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan sebutan PSBB, yang dimana guna meminimalisir kegiatan yang menyebabkan adanya perkumpulan orang dengan cara menerapkan sistem *Work From Home* (WFH) bagi seluruh pekerja, dan pembelajaran secara Daring yang ditujukan untuk pelajar. Kebijakan pemerintah ini berujung menjadi suatu kebutuhan yang harus ditaati oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui Maret 2020, permintaan masker melonjak naik dikarenakan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga harga masker meningkat sangat jauh dari harga pasaran seperti biasa dan cenderung lebih langka atau susah untuk didapatkan

¹ Indah Wahyuni Dian Ratnasari, *Analisis Tindak Pidana Pengguna Alat Rapid Test Antigem Bekas Oleh Oknum Petugas Kimia Farma*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 4, Nomor 2 Tahun 2021, hal. 223

dikarenakan banyaknya oknum atau pelaku usaha yang justru memanfaatkan mencari keuntungan dengan cara menjual harga masker yang tentunya tidak sesuai dengan harga yang dipasarkan sebelumnya. Kebutuhan *rapid test antigen* yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis dibidang Kesehatan. Atas kebutuhan penyedia jasa pelayanan rapid test antigen yang semakin tinggi di Indonesia, membuat beberapa oknum memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Salah satu tindakan tersebut dilakukan oleh oknum petugas medis Kimia Farma yang dengan sengaja melakukan daur ulang alat *rapid test antigen*, kemudian menggunakan alat *rapid test antigen* bekas kepada masyarakat yang melakukan tes.²

Oknum petugas penyalahgunaan alat kesehatan ini, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan dalam memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa dapat dikenakan sanksi yakni Pasal 8 huruf (b), (d) dan (e) Jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat berhak mendapatkan hak kesehatan, hak fasilitas yang berkeadilan, serta hak informasi yang yang benar, jelas, dan jujur. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan dapat menjamin hak konsumen dan hak fasilitas yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Metode Penelitian

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian yuridis normatif terdapat beberapa pendekatan sebagai proses untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute*

² Oldriana Lavenia Kumurur, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rapid Test Antigen Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021, hal 121

Approach) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan terhadap apa yang akan diteliti dalam perlindungan hukum terkait penyalahgunaan alat kesehatan rapid tes antigen.³

Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dimana dalam penelitian yuridis normatif, proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁴

Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- 1). Kitab Undang Undang Hukum Perdata

³ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 136

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Pers, hlm 59

- 2). Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3). Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 5).Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal-jurnal dari kalangan sarjana hukum, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵

Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu: Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan pengumpulan data bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, jurnal-jurnal, atau buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis ini yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang

⁵ *Ibid* hlm 155

dihadapi dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terlebih dahulu penulis jelaskan mengenai kronologi kasus yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Sejak bulan Desember 2020 dengan mekanisme teknis yang semakin diperketat seiring dengan berkembangnya kasus penularan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Pemberlakuan RT-PCR atau rapid test antigen kepada masyarakat telah menjadi hal yang umum oleh setiap orang khususnya orang-orang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Pemberlakuan protokol kesehatan tersebut pada dasarnya bertujuan agar seseorang yang melakukan perjalanan tidak membawa/menularkan *Coronavirus Disease* (Covid-19) ke daerah tujuan dan tidak membawa/menularkan *Coronavirus Disease* (Covid-19) pada saat perjalanan pulang. Tingginya kebutuhan rapid test tentu tidak hanya dilihat dari aspek fasilitas kesehatan saja, namun hal tersebut juga telah dijadikan peluang bisnis oleh bidang kesehatan. Terdapat beberapa oknum petugas medis kesehatan telah memanfaatkan kondisi tersebut dengan tujuan mencari keuntungan pribadi. Salah satu tindakan tersebut adalah oknum petugas medis Kimia Farma yang dengan sengaja mendaur ulang alat rapid test antigen bekas yang selanjutnya diperjualbelikan pada khalayak umum yang akan melakukan pemeriksaan rapid test antigen di Bandara Kualanamu Kota Medan Sumatra Utara.

Berdasarkan informasi bahwa penggunaan alat rapid test antigen bekas tersebut telah dilakukan selama 3 bulan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut perbuatan pelaku dikenakan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 5 orang pelaku penjualan rapid antigen bekas yang terjadi di Bandara internasional Kualanamu Medan dijadikan tersangka. Dalam 1 hari dapat dikeluarkan

⁶ *Ibid* hlm 194

100-200 orang yang dilayani menggunakan jasa rapid antigen sebagai syarat terbang. *Standart Operational Prosedur* (SOP), dalam melakukan tindakan pelayanan rapid test antigen yakni dengan dimasukannya alat stik *cotton buds* kedalam tenggorokan atau rongga pernapasan kemudian dalam stik tersebut terdapat sample stik rapid test antigen berupa cairan protein untuk mendeteksi kandungan dari *Corona Virus Disaes Covid-19* Sehingga pada sample stik rapid test antigen dapat langsung terdeteksi jika ditemukan kandungan infeksi dari Covid-19 di dalam tubuh. Kemudian tangkai sampai ujung tabung steril sample stik rapid test antigen dapat diputus dimasukan kedalam cryotube dan ditutup dengan rapat. Alat swab tes antigen yang bekas harus dibuang karena merupakan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah jenis stik swab antigen ini harus ditangani sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P 56 Tahun 2015.

Namun faktanya yang terjadi terkait kasus alat rapid test antigen bekas yang didaur ulang di Klinik Kimia Farma Bandara Kualanamu justru melakukan tindakan yang tidak patut yaitu mencuci dan mengemas ulang alat rapid test antigen bekas, selanjutnya kembali di gunakan pada khalayak umum yang akan melaksanakan pemeriksaan alat rapid test antigen. Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa Konsumen memiliki hak yang harus dilindungi dari perspektif hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mana kepentingannya memiliki potensi untuk dirugikan serta didukung oleh ketidak berdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya maka dilakukan upaya untuk melindungi konsumen.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 11 butir (2) menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada konsumen. Dan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen menjelaskan bahwa; hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 8 huruf (b), (d), dan (e) UUPK diterangkan bahwa adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha agar tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan sediaan barang dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Selain itu ada beberapa perbuatan yang dilarang antara lain; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label dan keterangan barang atau jasa. Kualitas pelayanan menjadi perhatian yang paling utama dalam penyediaan jasa rapid tes antigen mengingat covid-19 adalah virus yang sangat mudah penularannya.

Sebagai negara hukum, segala kegiatan masyarakat telah diatur oleh hukum sebagai batasan-batasan dalam bertindak serta menegakan hak-hak setiap orang. Dalam pasal ini seharusnya para oknum medis petugas kesehatan sebagai pelaku usaha berkewajiban menyampaikan kondisi produk dengan jujur. Namun tindakan para oknum tersebut dalam memperjual belikan alat rapid test antigen bekas kepada masyarakat tidak melakukan itikad baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku usaha.

Selanjutnya dengan adanya akibat hukum kerugian yang dialami konsumen menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Selanjutnya mencermati substansi ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut, sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam Pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti rugi atas harga barang dan hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan.

Oleh karena itu, seharusnya Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Sehingga apabila kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapatkan penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan. Hal ini tentu dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan bentuk ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku usaha apabila perkara tersebut dibawa ke Pengadilan. Dalam Pasal 19 ayat (3) terdapat juga kelemahan lainnya yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini diperhatikan, maka konsumen yang mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan

mendapatkan penggantian ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Seharusnya tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 hari setelah transaksi sebagaimana rumusan yang ada sekarang.

Selain melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku juga melanggar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdara. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan, bahwa “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Adapun syarat-syarat perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yakni : harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian dan ada kesalahan (*schuld*).

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang).

Adapun kerugian bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berupa:

1. Kerugian materil.

Kerugian materil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya kerugian yang nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Kerugian immaterial

Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan 1367 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan
“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”.
- b. Menurut Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan:
“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
- c. Menurut Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan:
“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”.

Hubungan konsumen antara pelaku usaha timbul suatu kerugian sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan serta pemakaian atas suatu barang tertentu yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Konsumen juga berhak untuk memperoleh ganti kerugian dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban untuk mendengarkan keluhan konsumen dan memberi ganti rugi akibat kerugian konsumen.

Berdasarkan Pasal di atas secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi akibat timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap yang mengalami.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha atas kerugian materiil akibat penggunaan alat kesehatan deteksi covid-19 bekas, hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran bawa perlu ditingkatkan pengawasan oleh Kementrian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan mengenai peredaran dan

penggunaan alat kesehatan deteksi covid-19, sehingga penggunaan alat kesehatan bekas yang dilarang peraturan perundang-undangan dapat diminimalisirkan.

Daftar Pustaka

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram

Jurnal

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, *Analisis Tindak Pidana Pengguna Alat Rapid Test Antigen Bekas oleh Oknum Petugas Kimia Farma*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 4, Nomor 2 Tahun 2021

Oldriana Lavenia Kumurur, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

